



P U T U S A N

NOMOR : 82 / PDT/2011/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili
Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

SARTINI, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Veteran Gang Merak No. B-3
RT.023 RW.007 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II
Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dindin
Suudin, SH.,MH, Sulastrianah, SH dan Hendri Ferdy, Sh,
masing-masing Advokat, dari Kantor Advokat & Pengacara “H.
Dindin Suudin, SH.,MH dan Rekan” beralamat di Jalan Kapten
Anwar Sastro No.1409 A Palembang, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 17 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Penggugat ;

M E L A W A N :

1. **WAHID,** Pekerjaan swasta, Alamat 15 Ulu Tepi Sungai
Ogan RT.30 No.634 Palembang, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada M. Rivai Panggar Besi, SH. dan Kemas
Muhammad Amin, SH masing-masing Advokat/Penasehat
Hukum pada Kantor Hukum Rivai –Amin & Partners,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2011,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **NAWAWI H. AGUSCIK,** Pekerjaan tani, Alamat Desa Gasing
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Afrizal Putrasila, SH. Sugiarto, SH
dan Sudirman, SH, masing-masing Advokat/Pengacara,
beralamat di Jalan Kapten A.Rivai / Natuna No.796/84 RT.11
RW.03 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
01 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II
semula Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KEPALA DESA GASING**, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Tanjung Api-Api Desa Gasing, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. **CAMAT TALANG KELAPA**, Kabupaten Banyuasin, Alamat Jalan Raya Palembang –Betung Km.15 Sukajadi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**, Alamat Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan VII No.262 Sekayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosidi, A.Ptnh, SH, Mahyuddin, S.SIT dan Robbi Nurulla, S.SIT masing-masing dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 570/63/04-09/2009 tertanggal 23 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

6. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 03 Mei 2011 No : 82/PEN/PDT /2011/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 No : 47/PDT.G/2009/PN.SKY serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal, 22 Oktober 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 dibawah Register Nomor : 47/PDT.G/2009/PN.SKY.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki tanah seluruhnya seluas kurang lebih 80 Meter X 500 meter = 40.000 M2 atau 4 ha. (empat hektar) yang satu hamparan terletak di Jalan Tanjung Api- Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yaitu masing-masing dengan luas dan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Seluas kurang lebih 40 M X 500 M = 20.000 M2 atau 2 ha. (dua hektar)

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dahulu dengan tanah Siswandi / Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500. M ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500. M ;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 M ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api Luas 40 M ;

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak No. 4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny Suwarni yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang ;

Seluas kurang lebih 40 M X 500 M = 20.000 M2 atau 2 ha. (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Sri Marwiyah sekarang tanah Peter . Luas 500. M ;
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni Sekarang tanah Sartini Luas 500. M ;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden akib. Luas 40 M ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api Luas 40 M ;

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak No. 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny Syariah yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, SH Notaris di Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa asal mulanya tanah seluas 4 ha. (empat hektar) yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat tersebut, adalah berawal atau berasal dari tanah usaha Abdullah Husin seluas 225 Hektar sebagaimana surat Keterangan Tanah dari Pasirah Kepala Marga Gasing tanggal 19-7-1959, dan seluas $400 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 200.000. \text{ M}^2$ atau 20 ha. (dua puluh hektar) dijual kepada Siswandi Bin H. Ismail pada tanggal 4-6-1960 yang diketahui Pasirah Marga Gasing terdaftar dalam No. 128/MG/1960 Kemudian Siswandi yang memiliki tanah 20 hektar tersebut, seluas 10(sepuluh) hektar dilepaskan kepada anak-anaknya yang masing-masing mendapatkan tanah 2 ha. (dua hektar) salah satunya terhadap: Ny Suwarni mendapatakan tanah 2 ha. (dua hektar) sebagaimana Akta Pelepasan Hak No. 2 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti, SH Notaris di Palembang dan terhadap Ny. Syariah mendapatkan tanah 2 ha. Sebagimana Akta pelepasan Hak No. 4 tanggal 05-01-2001 yang dibuat oleh Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang dan selanjutnya Ny. Suwarni dan NY. Syariah tersebut memberi kuasa menjual kepada Siswandi dan Siswandi menjual kepada Penggugat tanah seluas masing-masing 2 ha. (dua hektar) dimaksud, sebagaimana Akta Pelepasan Hak yang telah diuraikan pada angka 1 diatas ;
3. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1959 yang dimiliki oleh Abdullah Husin, kemudian seluas 20 hektar dibeli oleh Siswandi pada tahun 1960, dan seluas 10 hektar dilepaskan kepada anak-anaknya Siswandi tersebut pada tanggal 05-01-2004 dan selanjutnya seluas 4 ha. (empat hektar) dibeli oleh penggugat pada tanggal 02 Juli 2004, telah secara terus menerus dan tidak terputus dikuasai dan diusahakan dengan ditanami tanam tumbuh palawija, namun ternyata pada tanggal 23 Juli 2009, secara tiba-tiba Tergugat I masuk menyerobot kedalam tanah milik Penggugat tersebut dan menguasai tanah Penggugat seluas $20 \text{ M} \times 140 \text{ M} = 2.800 \text{ M}^2$ dengan batas- batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Peter : Luas 140.
M
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 140.M
- Timur berbatasan dengan tanah Sartini. : Luas 20
M
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api : Luas 20
M

Melihat itu Penggugat tidak dapat menghalangi tindakan Tergugat I tersebut, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok fisik, jadi Penggugat dengan hati sedih hanya melihat tindakan –tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut ;

4. Bahwa ternyata Tergugat I bukan hanya menyerobot dan menguasai tanah Penggugat saja, tetapi juga menyerobot dan menguasai tanah milik Peter Soetjipto yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat, bahkan ternyata Tergugat I secara serentak dan secara bersama-sama dengan keluarganya yaitu nama Ahad Wahid, Amir Wahid, Wahidin Wahid, Effendi Wahid, Hanan juga melakukan penyerobotan dan penguasaan terhadap tanah lainya yaitu:

- Ahad Wahid menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri), juga menyerobot dan menguasai tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat ;
- Amir Wahid menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik penggugat ;
- Wahidin Wahid menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Effendi Wahid menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Peter Soetjipto yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat ;
 - Hanan, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Peter Soetjipto yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat ;
5. Bahwa atas adanya tindakan dari Tergugat I yang secara serentak dan bersama-sama dengan keluarganya yang telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, juga telah menyerobot dan menguasai tanah milik Victor, juga telah menyerobot dan menguasai tanah milik Peter Soetjipto yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat, telah dilaporkan oleh Peter Soetjipto kepihak kepolisian daerah (Polda) Sumatera Selatan dengan laporan Polisi No. Pol.LP /499-B/VIII/2009. Siaga Ops. tanggal 15 Agustus 2009 sebagaimana Surat Tanda Penerima laporan nomor: STPL/499-K/VIII/2009 siaga ops Polda Sumsel tanggal 15 Agustus 2009 ;
6. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang secara tiba menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas 2.800 M2 tersebut, Tergugat I berdalih mengakui tanah milik Penggugat tersebut adalah bagian dari milik Tergugat I yang memiliki Akta Pengoperan No. 225 tanggal 26 September 1992 berasal dari Nawawi H. Aguscik (Tergugat II) yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin (Tergugat IV) dengan gambar situasi No. 2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahid (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V (Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin) yang sekarang kewenangannya berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat VI) ;
7. Bahwa sedangkan Tergugat II yang telah mengoperkan atau menjual tanah tersebut kepada Tergugat I adalah atas dasar Surat Pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak yang dibuatnya sendiri pada tanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat oleh Tergugat III (Kepala Desa Gasing) untuk atas nama Nawawi H. Aguscik (Tergugat II) No.593/576/GS/IX/1992 tertanggal tertanggal 20 September 1992 ;

8. Bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat Tergugat II pada tanggal 19 Juli 1992 tersebut, yang kemudian oleh tergugat III dibuatkan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 atas nama Tergugat II tersebut diatas, adalah patut diragukan Keabsahannya dan merupakan Hasil Rekayasa, karena :

- Tidak jelasnya dimana letak tanah untuk Tergugat II tersebut, hanya dikatakan terletak diantara/areal Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, sedangkan Desa Gasing cukup luas ;
- Tidak jelasnya alamat dari Tergugat II yang hanya disebutkan beralamat di Desa Gasing saja ;

9. Bahwa rekayasa pembuatan Surat Pengakuan Hak Tergugat II dan Surat Keterangan Tanah Usaha Tergugat II serta Akta Pengoperan dari Tergugat II kepada Tergugat I menjadi semakin jelas terlihat merupakan hasil rekayasa, apabila diperhatikan dan dihubungkan dengan :

Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah Usaha serta Akta Pengoperan dari Masing-masing nama :

- Ahad Wahid yang memperoleh dari nama Ahmat H. Aguscik ;
- Amir Wahid memperoleh dari nama Adam H. Aguscik ;
- Wahid memperoleh dari nama Nawawi H. Aguscik ;
- Effendi Wahid memperoleh dari nama Nurhasan Nanguning ;
- Hanan memperoleh dari nama Mukti ., M ;

Semuanya atas dasar surat Pengakuan Hak yang masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 19 Juli 1992, juga Surat Keterangan Tanah Usaha yang masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 20 September 1992 dan hanya berselang dalam waktu 6 hari kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi pengoperan tanah dari nama masing-masing tersebut dengan akta pengoperan dari masing-masing tersebut yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa (Tergugat IV) masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 26 September 1992 ;

Bahkan terlihat dengan sangat jelas sekali adanya rekayasa dari ;

- Adanya nama Ahmat H. Aguscik yang didalam Surat Pengakuan hak yang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli 1992 mengaku berumur 30 tahun dan telah mengusahakan tanah pada tahun 1975 dan ternyata apabila dihitung umur dari Ahmat H. Aguscik pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975 tersebut, baru berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga patut dipertanyakan apa benar seorang anak yang baru berumur 13 (tiga belas) sudah bisa mengusahakan tanah ;
- Adanya nama Adam H. Aguscik yang didalam Surat Pengakuan Hak yang dibuatnya sendiri pada tanggal 19 Juli 1992, mengaku berumur 26 tahun dan telah mengusahakan tanah pada tahun 1975 dan ternyata apabila dihitung Umur dari Adam H. Aguscik pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975 tersebut, baru berumur 9 (sembilan) tahun, sehingga patut dipertanyakan apa mungkin seorang anak yang baru berumur 9 (sembilan) tahun sudah bisa mengusahakan tanah ;

Maka terlihat sekali bahwa surat-surat Pengakuan Hak dari tergugat II dan kawan-kawannya itu dan Surat keterangan Tanah Usaha dari Tergugat II dan kawan-kawannya tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang dengan sengaja dibuat untuk dijual dan diterapkan keatas tanah milik orang lain ;

10. Bahwa demikian juga sangat tidak masuk akal, apabila benar Tergugat II ada mengusahakan tanah sejak tahun 1975 (sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan haknya) tetapi Tergugat II tidak pernah mengusahakan tanah tersebut karena selama ini tanah dimaksud diusahakan oleh Siswandi, dan ternyata 17 tahun kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tahun 1992 Tergugat II baru membuat Surat Pengakuan Hak Tertanggal 19 Juli 1992 yang kemudian oleh Tergugat III dibuat Surat Keterangan tanah Usaha tertanggal 20 September 1992, namun hanya selang 6 hari kemudian dijual kepada Tergugat I pada tanggal 26 September 1992 ;

11. Bahwa dari uraian diatas, telah sangat jelas sekali dan terang benderang, bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat sendiri oleh Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II tertanggal 20 September 1992 adalah dengan sengaja dibuat, direkayasa untuk dijual kepada Tergugat I, sebagaimana kemudian Tergugat IV membuat Akta Pengoperan Hak dari Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 26 September 1992 ;

Maka Tergugat II yang telah membuat sendiri surat Pengakuan pada tanggal 19 Juli 1992 dan Tergugat III yang telah membuat Surat Keterangan Tanah Usaha No. 593/576/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 untuk atas nama Tergugat II serta Tergugat IV yang telah membuat akta pengoperan No. 225 tanggal 26 September 1992 dari tergugat II kepada Tergugat I, yang tidak jelas untuk dimana letak tanahnya dan diragukan keabsahannya sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi kemudian ditunjuk dan diterapkan terhadap tanah milik Penggugat adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan merupakan Perbuatan melawan hukum sehingga ;

- Surat Pengakuan Hak Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992 ;
- Surat Keterangan Tanah Usaha No. 593/576/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II ;
- Akta Pengoperan No. 225 tanggal 26 September 1992 dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat IV ;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat V yang telah menerbitkan Gambar Situasi No. 2173 tanggal 16 Mei 1994, hanya atas dasar penunjukkan tanah dari Tergugat I saja sementara alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat II dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat Tergugat III atas nama Tergugat II yang tidak jelas untuk dimana letak tanahnya dan diragukan keabsahannya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi kemudian diterapkan terhadap tanah milik penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh karenanya Gambar Situasi No. 2173 tanggal 16 Mei 1994 yang dibuat oleh Tergugat V untuk atas nama Tergugat I tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum ;

13. Bahwa adanya perbuatan dari Tergugat II, III, IV, V diatas dan adanya perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penyerobotan dan penguasaan bahkan telah membuat kolam-kolam terhadap tanah milik penggugat adalah jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa apabila Tergugat I merasa memiliki tanah tersebut, seharusnya Tergugat I terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat dan tidak dapat main hakim sendiri ;

15. Bahwa andai kata benar Tergugat I memiliki tanah tersebut sejak tahun 1994 tentunya tanah dimaksud akan dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat I dimaksud, tetapi kenyataanya tidak pernah sekalipun Tergugat I menguasai tanah sengketa dimaksud, namun mengapa baru sekarang tahun 2009 Tergugat I mengakui tanah yang dimiliki Penggugat tersebut ;

16. Bahwa atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yaitu ;

- Kerugian Materiil ;
- Kerugian Nyata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Penggugat seluas \pm 2.800 M² tersebut apabila disewakan untuk diusahakan paling tidak setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta Rupiah)

- Kerugian Immateril :

Dengan adanya tindakan Tergugat I yang telah secara sewenang-wenang menyerobot, menguasai dan membuat kolam-kolam diatas tanah milik Penggugat tersebut, telah menimbulkan rasa sakit hati, terhina dan sebagai warga Negara Indonesia Penggugat merasa telah dihilangkan haknya dengan tindakan main hakim sendiri yang sewenang-wenang dari Tergugat I tersebut, dan hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sebagai peringatan agar tidak terulang lagi untuk dikemudian hari, maka kepada Tergugat I Patut dihukum untuk mengganti kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dengan seketika dan sekaligus ;

Maka jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah ;

1. Kerugian Materiil secara nyata sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.100.000.000,-
(satu milyar seratusjuta rupiah)

17.Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat dengan seketika sekaligus secara tunai ;

18.Bahwa Tergugat I ataupun orang yang mendapat hak dari padanya juga harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan baik kosong, dengan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, dan apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat ;

19. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir atas adanya perbuatan lanjut dari Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, apalagi saat ini Tergugat I telah berusaha akan memindah-tangankan atau menjual-belikan tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang apabila perbuatan Tergugat I ini didiamkan saja dan terus berlanjut sampai terjadinya pemindahan hak dengan cara apapun kepada pihak lain, maka akan sangat sulit kelak untuk dikembalikan dalam keadaan semula, sehingga akan sia-sia dan hampa saja gugatan Penggugat ini dan tentunya Penggugat akan lebih dirugikan lagi oleh perbuatan Tergugat I tersebut . Oleh karenanya untuk menjamin gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah milik penggugat tersebut, dengan luas tanah seluruhnya $\pm .20 \text{ M} \times 140 \text{ M} = 2.800 \text{ M}^2$ yang terletak di jalan tanjung Api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Peter : Luas 140 M ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 140 M ;
- Timur berbatasan dengan tanah Sartini : Luas 20 M ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api : Luas 20 M ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum dan didukung dengan alat bukti yang otentik sehingga sempurna secara hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi ;

Dalam Provisi :

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan lanjutan yang akan lebih merugikan penggugat, dengan cara menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud, maka penggugat mohon Pengadilan Negeri Sekayu berkenan mengeluarkan terlebih dahulu Putusan Provisi, sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht van gewisjde) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap sengketa dan meninggalkan tanah tersebut yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat.
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan ;

Permohonan Provisi Penggugat ini sesuai dengan hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI ;

- Nomor: 684 K/Sip/1982 yang pada pokoknya menyatakan “karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka Pengadilan Negeri".

- Nomor : 154 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 yang pada pokoknya menyatakan " seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang dalam hal ini tanah tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata".

Berdasarkan uraian diatas, penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut;

Dalam provisi :

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuaasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht van gewisjde) agar Tergugat I untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap sengketa dan meninggalkan tanah tersebut yang penguasaanya tetap ada pada penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi putusan provisi ini, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah luas $\pm 20 \text{ M} \times 140 \text{ M} = 2.800 \text{ M}^2$ yang terletak di jalan Tanjung Api-api Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas

- Utara berbatas dengan tanah Peter : Luas
140. M ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sartini : Luas
140.M ;
- Timur berbatasan dengan tanah Sartini. : Luas
20.M ;
- Barat berbatasan dengan jalan tanjung Api-api : Luas
20.M;

3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan luas $\pm 80 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 40.000 \text{ M}^2$ atau 4 Ha. (empat hektar) yang terletak di jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut ;

3.1. Seluas kurang lebih $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatas dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500. M ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500. M ;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40. M ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api Luas 40. M ;

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak No. 4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny . Suwarni yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, SH Notaris di Palembang.

3.2. Seluas kurang lebih $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500. M ;
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni Sekarang tanah Sartini Luas 500. M ;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40. M ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api Luas 40. M ;

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak No. 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny SYARIAH yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, SH Notaris di Palembang.

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan ;
 - 5.1. Surat Pengakuan Hak atas nama Nawawi H .Aguscik tertanggal 19 Juli 1992 ;
 - 5.2. Surat Keterangan Tanah Usaha No. 593/576/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 atas nama Nawawi H. Aguscik ;
 - 5.3. Akta Pengoperan No. 225 tertanggal 26 September 1992 antara Nawawi H. Aguscik dengan Wahid ;
 - 5.4. Gambar Situasi No. 2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahid adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum ;
6. Menghukum
Tergugat I atau orang lain yang mendapatkannya hak dari padanya untuk mengosongkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan

tanah tersebut

kepada

penggugat

dalam keadaan

baik dan

kosong ;

7. Menghukum

Tergugat I untuk

membayar ganti

kerugian kepada

Penggugat yaitu

Kerugian

materiil secara

nyata sebesar

Rp.

100.000.000.

dan kerugian

immaterial

sebesar Rp.

1.000.000.000,-

seluruhnya

berjumlah

1.100.000.000,-

(satu milyar

seratus juta

rupiah) yang

harus dibayar

oleh Tergugat I

kepada

Penggugat



secara tunai

dengan seketika

dan sekaligus ;

8. Menghukum

Tergugat I untuk

membayar uang

paksa

(dwangsom)

sebesar Rp.

1.000.000,-

(satu juta

rupiah) setiap

harinya kepada

Penggugat

apabila Tergugat

I lalai atau

mengindahkan

putusan dalam

perkara ini, yang

dihitung dari

sejak putusan ini

diucapkan

sampai dengan

dikosongkan

dan

diserangkanya

tanah tersebut

kepada

Penggugat ;

9. Menghukum

Tergugat II, III,



IV,V, VI untuk
patuh terhadap
putusan ini ;

10. Menyatakan

putusan dalam
perkara ini dapat
dijalankan lebih
dahulu
meskipun ada
verzet, banding
maupun kasasi ;

11. Menghukum

para Tergugat
untuk membayar
biaya perkara.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada
persidangan tanggal 10 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

I. Kewenang untuk mengadili (Kompetensi Absolut) ;

Bahwa gugatan Penggugat baik didalam posita maupun didalam petitum
mempersoalkan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan tanah
Tergugat I. Diantara surat-surat yang dipersoalkan tersebut adalah
Gambar Situasi No. 2173 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 1994
oleh Kantor Pertanahan Musi Banyuasin. Oleh karena salah satu surat
yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah keputusan/penetapan pejabat
Negara (Beschiking) seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Pengadilan Negeri ;

II. Gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 disebutkan batas-batas tanah milik penggugat, sebagai berikut ;

Sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak penggugat, Akta Pelepasan Hak No.4 tanggal 02 Juli 2004 ;

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, Luas 500 M ;
- Selatan berbatasan dengan parit Luas 500 M ;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib Luas 40 M ;
- Barat berbatasan dengan Jalan tanjung Api-api, Luas 40 M ;

Juga, sebagaimana yang disebutkan didalam alas hak penggugat, akta pelepasan hak No. 5 tanggal 02 Juli 2004 ;

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, Luas 500 M ;
- Selatan berbatasan dengan parit, Luas 500 M ;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, Luas 40 M ;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-api, Luas 40 M ;

Penyebutan luas didalam pengukuran memberikan arti yang tertentu, yaitu berarti panjang dikali lebar. Dengan demikian penyebutan luas untuk menyatakan daerah perbatasan, seperti disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah suatu kekeliruan, sehingga gugatan penggugat dapatlah dikatakan tidak jelas/ kabur ;

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat I Dalam Eksepsi mohon juga diberlakukan sebagai dalil-dalil tergugat I dalam pokok perkara :
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan penggugat dalam pokok perkara, kecuali secar tegas diakui oleh Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat dalam pokok perkara pada angka 3 sebab tidak benar bila penggugat mengatakan pada tanggal 23 Juli 2009 secara tiba-tiba Tergugat I masuk menyerobot kedalam tanah milik Penggugat dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas 2.800 M2 ;

Bahwa tanah seluas 2.800 M2 yang dimaksudkan oleh penggugat adalah bagian dari tanah milik Tergugat I yang luas keseluruhannya adalah 20.000 M2 (2 Ha), sebelum ada pengurangan untuk Jalur Hijau, sehingga wajar bila Tergugat I menguasainya. Tergugat I mendapatkan tanah seluas 2 Ha. tersebut adalah membeli dari Adam H. Aguscik (Tergugat II) pada tanggal 26 september 1992, sebagaimana disebutkan didalam Akte Pengoperan Nomor : 225 yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, yang didasarkan atas Surat Pengakuan Hak tanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 dari Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa ;

Disamping itu, tanah milik Tergugat I tersebut telah ada Gambar Situasi/ GS Nomor: 2173 tanggal 16 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Bahwa disamping Tergugat I membeli tanah dimaksud, anak-anak Tergugat I juga membeli tanah dilokasi tanah Tergugat I, sehingga tanah Tergugat I dan tanah-tanah anak-anak Tergugat I saling berbatasan. Sejak membeli tanah tersebut pada tahun 1992, Tergugat I dan anak-anak Tergugat I secara terus menerus menguasainya dan mengusahakannya, yaitu dengan membuat pondok, dan bertanam pohon-pohon, antara lain pohon kelapa dan pohon rambutan yang berjumlah keseluruhan lebih kurang 400 batang. Tetapi dikarenakan pada tahun 1997 terjadi musim kemarau panjang, pohon-pohon tersebut terbakar, yang mana sebelum terbakar sebagian pohon kelapa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambutan tersebut telah dirusak babi hutan, sehingga sekarang ini pohon-pohon tersebut tidak dapat dilihat lagi ;

Disamping pernah menanam pohon-pohon, Tergugat I dan anak-anak Tergugat I telah membuat parit disekeliling tanah Tergugat I dan tanah anak-anak Tergugat I ;

4. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat dalam Pokok perkara pada angka 4 yang menyatakan Tergugat I juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Sartini. Sebab seperti yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil angka 3 diatas, bahwa tindakan Tergugat I adalah benar karena tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut adalah milik Tergugat I.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 5 dan 6 sudah seharusnya juga ditolak, yang mana pada intinya Tergugat I menolak bila dikatakan Tergugat I dan keluarga menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, dan tanah milik Victor serta tanah milik Peter Soetjipto ;

Selanjutnya, Penggugat telah membuat laporan ke pihak kepolisian pada tanggal 15 Agustus 2009 terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat I dan keluarga pada tanah dimaksud ;

Menurut Tergugat I, secara hukum bila tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah dimaksud adalah salah, termasuk bila surat-surat tanah yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I dianggap tidak benar, tentulah Tergugat I telah menjalani persidangan pidana atas laporan yang disebutkan oleh Penggugat kenyataanya, laporan kepihak kepolisian tersebut tidak dapat dilanjutkan kemeja persidangan pidana, itu artinya baik tindakan Tergugat I dan keluarga keluarga terhadap tanah dimaksud maupun surat-surat tanah yang mendasari kepemilikan Tergugat I dan keluarga secara hukum adalah benar ;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 8 sudah selayaknya juga untuk ditolak, yang pada intinya penggugat meragukan keabsahan surat asal atas tanah milik Tergugat I menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Justru Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 yang merupakan surat asal yang dimiliki penggugat itulah yang sebenarnya sangat diragukan keabsahannya dan berindikasi kuat merupakan hasil dari rekayasa ;

Indikasi dari adanya rekayasa didalam surat keterangan jual beli tertanggal 4-6-1960 tersebut, antara lain dapat dilihat dari pengetikan kata "syah" ini menunjukan surat tersebut rekayasa pada waktu itu, tahun 1960 Ejaan bahasa Indonesia masih berpedoman pada ejaan lama, baru pada tahun 1972 bahasa Indonesia menggunakan ejaan baru atau EYD (ejaan yang disempurnakan) pada ejaan lama . Didalam penulisan Tidak Ada atau Belum menggunakan huruf "Y", tetapi menggunakan huruf " J" jadi seharusnya pengetikan kata "syah" pada Surat Keterangan Dijual beli tertanggal 4-6-1960 yang merupakan surat asal atas tanah yang dimiliki Penggugat tidaklah seperti itu tetapi diketik dengan penulisan "**Sjah**" tanpa menggunakan huruf "y" Jadi Jelas sekali ada **Rekayasa** didalam surat asal Penggugat ;

7. Bahwa surat-surat asal atas tanah yang diklaim oleh Penggugat, baik Surat Keterangan Dijual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Pemilikan Hak Usaha penggarapan tanah tertanggal 19-07-1959 yang kedua surat tersebut yang diketahui oleh pesirah marga gasing tidak tegas menunjukkan lokasinya. Pada waktu itu, tahun 1959/1960, Pesirah adalah Kepala Marga, dan dibawah kepala marga adalah Kepala Dusun yang disebut Kerio. Didalam satu Marga terdiri atas beberapa dusun. Sehingga keterangan pada kedua surat tersebut diatas, belum menunjukan lokasi persis keberadaan tanah yang diklaim penggugat, apakah memang didusun Gasing atau di dusun Lain.

Kejelasan atas lokasi tanah yang dimaksud didalam kedua surat tersebut, barulah dapat dilihat dari keterangan dari kepala desa kenten tertanggal 26-2-1986, yang membuat keterangan tentang beberapa pelepasan atas sebagian tanah yang disebutkan didalam kedua surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas. Dari keterangan Kepala Desa Kenten tersebut, jelas dan tegas menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud didalam surat, baik Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Kepemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tertanggal 19-7-1959, yang merupakan surat asal dari kepemilikan penggugat adalah terletak di desa kenten bukan di Desa Gasing, dengan kata lain Penggugat telah salah mengklaim lokasi tanah (Error In Objecto) ;

Sebaliknya, surat-surat asal yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I jelas menunjukkan lokasi tanah milik Tergugat I adalah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, dengan batas-batasnya yang jelas

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat angka 9, yang mana Penggugat menghubungkan dan mempersoalkan umur Ahmat H. Aguscik dan umur Adam H. Aguscik yang masing-masing berumur 13 tahun dan 9 tahun ketika mengusahakan tanah dimaksud, seperti yang tertuang didalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 juli 1992. Dari informasi yang Tergugat I dapatkan bahwa tanah-tanah dimaksud, sebelum dibeli oleh Tergugat I, diusahakan secara kekeluargaan oleh pemilik sebelumnya, yaitu keluarga H.AGUSCIK. Sangatlah wajar, bila sebagai orang tua (bapak) mengatas-namakan sebagian tanah miliknya kepada anak-anaknya. Karena senyatanya, anak-anaknya juga sebatas kemampuannya ikut mengusahakan tanah-tanah tersebut ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 11 tidak benar, yang pada intinya Penggugat mendalilkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah usaha tertanggal 20 September 1992 yang merupakan surat asal Tergugat I tidak jelas dimana letak tanahnya. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak sesuai dengan faktanya, sebab didalam kedua surat tersebut jelas menyebut dimana letak tanah dimaksud ;

Secara jelas dapat dilihat pada Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 serta pada Akta Pengoperan No.225 tanggal 26 September 1992, bahwa tanah dimaksud terletak didesa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batasnya. Sebaliknya surat asal dari surat yang dimiliki oleh Penggugat yaitu surat Keterangan Jual Beli tertanggal 4-6-1960 maupun Surat Kepemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tertanggal 19-7-1959, dan Keterangan Kepala Desa Kenten, jelas menunjukan bahwa tanah yang dimaksud dari surat-surat asal Penggugat tersebut adalah terletak didesa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil angka 7 diatas, Penggugat telah salah mengklaim lokasi tanah.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara angka 12 juga tidak benar, sebab penerbitan Gambar Situasi No. 2173 tertanggal 16 Mei 1994 oleh Kantor Pertanahana Kabupaten Musi Banyuasin, yang sekarang masuk Wilayah Kabupaten Banyuasin telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat dalam pokok perkara angka 13 dan 14 sebab tindakan Tergugat I yang melakukan aktifitasnya diatas tanah milik Tergugat I sendiri justru dilindungi oleh hukum karena Tergugat I memiliki alas hak kepemilikan atas tanah dimaksud, seperti yang telah Tergugat I sampaikan pada dalil- dalil tersebut diatas.

12. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 15 merupakan pengakuan Penggugat, dan Sangatlah Jelas dari dalil Penggugat pada angka tersebut yang menuntut tanah dimaksud milik Penggugat, sebenarnya hanyalah mencoba-coba, siapa tahu berhasil ;

Sebagaimana yang telah disampaikan pada dalil angka 3 tersebut diatas bahwa sejak Tergugat I membeli tanah dimaksud pada tahun 1992, yang bersamaan dengan anak-anak Tergugat I yang juga ikut membeli tanah dilokasi tersebut, sejak itupula Tergugat I bersama keluarga beraktifitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias tanah tersebut. Tergugat I dan anak-anak Tergugat I secara terus menerus menguasainya dan mengusahakannya, yaitu dengan membuat pondok, dan bertanam pohon-pohon antara lain pohon kelapa dan pohon rambutan yang berjumlah keseluruhan lebih kurang 400 batang. Tetapi dikarenakan pada tahun 1997 terjadi musim kemarau panjang, pohon-pohon tersebut terbakar, yang mana sebelum terbakar sebagian pohon kelapa dan rambutan tersebut telah dirusak babi hutan, sehingga sekarang ini pohon-pohon tersebut tidak dapat dilihat lagi ;

Disamping pernah menanam pohon-pohon, Tergugat I dan anak-anak Tergugat I telah membuat parit mengelilingi tanah Tergugat I dan tanah-tanah anak-anak Tergugat I tidak ada satu pihakpun yang mengklaim tanah dimaksud. Baru kemudian pada tahun 2009, yaitu lebih kurang 17 tahun penguasa Tergugat I, tiba-tiba Penggugat muncul ;

13. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 16 dan 17 serta dalil angka 18 sebab oleh karena tidaklah benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat tidak beralasan bila Penggugat menuntut ganti rugi dan menuntut uang paksa kepada Tergugat I ;

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada yang menuntut tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, yang mana Tergugat I memiliki tanah tersebut dengan dasar-dasar kepemilikan yang kuat dan jelas, sangatlah tidak beralaskan secara hukum bila Penggugat menuntut tanah dimaksud diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat Dalam Provisi, sebab dalil Penggugat yang menyebutkan "menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud" adalah berkenan dengan pokok perkara, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat menjadi tuntutan Provisional ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan penolakan Tergugat I adalah berdasarkan suatu yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 7 Mei 1973 Nomor : 1070 K / Sip / 1975 yang pada pokoknya menyatakan “ tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima”.

2. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan atas penerapan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 684 K / Sip / 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 154 K / Pid / 1993 tanggal 19 Agustus 1997 adalah sangatlah Tidak Relevan, sebab fakta-fakta hukum didalam perkara yang tersebut didalam Yurisprudensi tersebut berbeda dengan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo.

Berdasarkan semua uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi (Keberatan) Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

Dalam provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada tanggal 24 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II kabur sebab tidak menyebutkan berapa ukuran panjang ? berapa ukuran lebar ? dan berapa ukuran luas ? serta dimana batas-batas tanah milik Tergugat II yang kata Penggugat adalah milik Penggugat ;
2. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. setiap gugatan terhadap tanah harus dijelaskan ukuran panjangnya, ukuran lebarnya serta batas-batasnya tidak cukup dengan hanya menyebutkan alas haknya saja ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya kata demi kata dan Tergugat II mohon pula agar jawabannya dalam eksepsi diperlakukan juga dalam pokok perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa dalil Penggugat No. 1.1.1.1.2 No. 2. 3. 4. 5. 6 harus ditolak sebab hanya merupakan debat kusir ;
3. Bahwa dalil Penggugat No.7 adalah benar ;
4. Bahwa dalil Penggugat No.8 yang meragukan alas hak Tergugat II harus ditolak sebab Penggugat tersebut tanpa didukung oleh bukti yang kuat ;
5. Bahwa dalil Penggugat No.9 harus ditolak sebab tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa Penggugat lupa, kalau adanya pembuatan surat secara kolektif. Dalam pembuatan surat secara kolektif, baik hari, tanggal, bulan dan tahun semuanya sama yang berbeda hanya nomor suratnya, hal ini tidak salah menurut hukum ;

Bahwa Penggugat juga lupa tentang hukum pengampuan. Dalam hukum pengampuan apabila seorang anak yang belum cukup umur atau belum dewasa kepemilikan sesuatu hak tetap atas nama anak tersebut akan tetapi penguasaannya diurus oleh pengampuh atau walinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat No.10 membuktikan Penggugat yang maling tetapi dianya berteriak maling, bukinya :

Bahwa dalil Penggugat No.10 baris keempat ada kata-kata, karena selama ini tanah yang dimaksud diusahakan oleh Siswandi. Bukankah tanah Siswandi telah dilepaskan kepada Nyonya Suwarni dan Nyonya Sariah tetapi kemudian dikuasakan lagi kepada Siswandi untuk dijual, apakah bukan akal-akalan Penggugat ;

7. Bahwa dalil Penggugat No.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 harus ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum ;

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas Tergugat II mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, Putusan mana hendaknya beramar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban pada tanggal 10 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat V adalah tidak tepat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 tahun 2003, sudah sangat jelas bahwa Tergugat V tidak ada kewenangan apapun lagi terhadap Administrasi Pertanahan atas wilayah yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, karena sudah dibentuk Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang membawahi wilayah seluas wilayah Kabupaten Banyuasin yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 tahun 1989 Jo. Keputusam BPN RI Nomor : 4 tahun 2006 ;

2. Bahwa Gambar Situasi sebagaimana dijelaskan dalam halaman 4 GS itu sendiri sudah sangat jelas bahwa Gambar Situasi bukanlah tanda bukti hak atas tanah, tetapi hanya sebagai salah satu alat untuk mengajukan permohonan sesuatu atas tanah ;

Dari uraian tersebut di atas sudah sepatutnya kalau Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat V menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas ;
3. Bahwa posita Penggugat angka 12 yang menyatakan Tergugat V menerbitkan Gambar Situasi Nomor : 2173 tanggal 16 Mei 1994 adalah perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar dan berlebihan, karena bagi kami pada saat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat mulia karena sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk melayani masyarakat yang mengajukan permohonan untuk diukur atas tanahnya yang sudah alas hak yang dimiliki oleh masyarakat berupa SPH tanggal 19 Juli 1992, sudah ada Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 20 September 1992 Nomor : 593/576/GS/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gasing dan bahkan pengoperan hak yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa tanggal 26 September 1992 Nomor : 225, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melayani masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin yang mengajukan permohonan pengukuran atas tanahnya ;

Bahwa mengenai keabsahan dari surat-surat yang dilampirkan dalam permohonan pengukuran atas tanah tersebut Tergugat V tidak pada posisi untuk menilai kebenaran secara materil atas alas hak tersebut, bagi Tergugat V sepanjang permohonan untuk pengukuran tersebut ada alas haknya dan pada saat itu tidak ada sengketa dan tidak ada halangan dari pihak-pihak lain maka perbuatan pengukuran atas bidang tanah milik masyarakat adalah menjadi tugas dari Tergugat V ;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat V mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat V ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Gambar Situasi Nomor : 2173 tertulis Wahid tanggal 16 Mei 1994 yang dikeluarkan Tergugat V adalah telah sesuai dengan prosedur hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 12 Nopember 2010 Nomor : 47/PDT.G/2009/PN.SKY yang amar selengkap-nya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menetapkan Mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor : 47/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 30 Juni 2010 yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Nomor : 47/BA/Pdt.G/2009/PN.Sky, tanggal 16 Juli 2010 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Sdr. SUTRISNO. SH . Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa tanggal, 22 Nopember 2010 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 12 Nopember 2010, Nomor : 47 / PDT.G / 2009 / PN.SKY. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang maupun Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada : Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 7 Februari 2011, kuasa Terbanding II semula kuasa Tergugat II tanggal 14 Desember 2010, Terbanding III semula Tergugat III , Terbanding IV semula Tergugat IV , Terbanding V semula Tergugat V, dan Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 08 Desember 2010 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat yang diterima oleh Sdr, SUTRISNO.SH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal, 10 Februari 2011, dan surat memori banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 4 Maret 2011, kuasa Terbanding II semula kuasa Tergugat II tanggal 7 Maret 2011, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 19 Februari 2011, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, dan Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing tanggal 17 Februari 2011;

► Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I yang diterima oleh Sdr. SUTRISNO.SH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 15 Maret 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat melalui jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang pada tanggal, 11 April 2011 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara

Banding (inzage) Nomor : 47 /PDT.G/2009/PN.SKY, yang dibuat oleh. Juru sita pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang maupun Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 7 April 2011 sedangkan kepada kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 4 April 2011 , Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II tanggal 4 April 2011, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV , Terbanding V semula Tergugat V , dan Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing tanggal 31 Maret 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan oleh Sulastriana,SH. Advokad dan Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal, 10 Februari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya halaman 42 telah mengenyamping- kan P6 adalah suatu pertimbangan yang keliru , karena ;

1. Tanah yang seluruhnya seluas 4 ha. Yang dimiliki dan dikuasai Penggugat / Pembanding yang terletak di jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing , Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin tersebut , yaitu masing-masing :

- Seluas 2 ha. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi /Syahriah sekarang dengan tanah Sartini , luas 500 M ;
 - Sebelah Selatan , dahulu berbatas dengan tanah Rusman, sekarang tanah Victor, luas 500 M ;
 - Sebelah Timur ,berbatasan dengan tanah Raden Akib, luas 40 M ;
 - Sebelah Barat , berbatasan dengan jalan Tanjung Api-Api, luas 40 M ;

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 4 tanggal 02 Juli 2004 dari Suwarni, yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti,SH. Notaris di Palembang (bukti P1) ;

- Seluas 2 ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebleah Utara, berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi / Sri Marwiyah , sekarang dengan tanah Peter Soetjipto , luas 500 M ;



- Sebelah Selatan , berbatasan dahulu dengan tanah Suwarni sekarang dengan tanah Sartini, luas 500 M ;
- Sebelah Timur , berbatasan dengan tanah Raden Akib, luas 40 M ;
- Sebelah Barat , berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api ;

Sebagaimana alas hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Syariah , yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti. SH. Notaris di Palembang (bukti P2) ;

2. Bahwa Tanah tersebut diatas, berasal dari tanah Usaha milik Abdullah Husin seluas 225 ha. sebagaimana surat P2 milik Hak Usaha Penggarapan Tanah dari Pasirah Kepala Marga Gasing tanggal 19 Juli 1959 (bukti P6) dan dijual kepada Siswandi bin H. Ismail seluas 20 ha. pada tanggal 4 Juni 1960 sesuai dengan surat keterangan jual beli yangf diketahui Pesirah Marga Gasing terdaftar dalam Nomor : 128/MG/1960 (bukti P5) ;

Keberatan kedua :

- Pada putusan halaman 43 Majelis Hakim telah mengeyampingkan surat bukti P5. dengan pertimbangan bahwa dalam struktur abjad di Indonesia pada tahun 1960, belum ditemukan huruf “ Y “ dalam susunan abjad sehingga Majelis Hakim meragukan surat bukti P5. tersebut, yakni penulisan Kalimat terakhir yang berbunyi“ Berlaku sebagai kwitansi yang syah “ ; Pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti P5. tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I , melalui kuasanya M. Rifai Panggar Besi , SH. dan Kemas Muhammad Amin, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2011 , telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 maret 2011 , pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bukti surat P6, berupa Surat Pemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah Nomor : 98 / MG/1959 tanggal 19 Juli 1959 , atas nama Abdullah Husin yang dikeluarkan oleh Kepala Marga Gasing tidak dapat menunjukan dengan jelas apakah memang tanah milik Abdullah Husin Yang berukuran panjang 500 M. dan lebar 1500 M . tersebut dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Surat Pemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah tersebut adalah bagian dari tanah sengketa antara Pemanding / Penggugat dengan pihak Terbanding / Tergugat ;

Bahkan dari Keterangan saksi H,M. Saufi dipersidangan antara lain mengatakan bahwa untuk pembuatan surat tanah pada waktu dahulu pertama kali dibuat atau ditanda tangani oleh Kerio Kepala Dusun, kemudian baru diketahui /ditandatangani oleh Gasing Kepala Marga ; Menurut Keterangan saksi H. Agus Cik Bin Nanguning bahwa saksi kenal dengan Abdullah Husin, ia mempunyai tanah namun terletak diwilayah kenten, diKepalai oleh Kerio Kenten dahulu wilayah kenten masuk wilayah Marga Gasing yang diKepalai oleh Pesirah, Kerio berubah menjadi Kepala Desa pada tahun 1982 , sehingga jelas menunjukan bahwa tanah yang dimaksud dengan surat Pemilikan Hak Usaha Penggarapan Nomor : 98 / MG/1959 tanggal 19 Juli 1959 atas nama Abdullah Husin adalah terletak di Desa Kenten sedangkan objek sengketa terletak di Desa Gasing ;

2. Bahwa Terbanding juga menolak keberatan kedua dari Pemanding, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya halaman 43 alenia ke- 2 dan ke -3 sudah tepat dan benar ;

Bahwa bukti P5. berupa Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 128/ MG/1960, antara Abdullah Husin dan Siswandi tanggal 4 Juni 1960 ada indikasi kuat tidak benar, dan sangat diragukan keabsahannya . Didalam surat tersebut pada alenia ke-3 pada kalimat terakhir tertulis kalimat “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak pertama telah menerima uang tersebut lunas dan surat segel ini berlaku sebagai kwitansi yang syah “.

Penulisan Kata “ Syah “ adalah tidak benar / salah sebab pada tahun 1960 huruf “ Y “ belum dipakai atau belum menjadi bagian dari abjad bahasa Indonesia . Baru pada Agustus 1972 huruf “ Y” mulai digunakan dan menjadi bagian dari abjad bahasa Indonesia, Ejaan Yang disempurnakan (EYD) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 47/ PDT.G /2009 /PN. Sky. tanggal 12 November 2010 dan juga telah membaca serta mempelajari secara teliti memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Februari 2011 kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat I Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan hal sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi dan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding / semula Tergugat I dalam kasus a quo setelah membaca dan mempelajari pertimbangan yang termuat dalam putusan perkara ini, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding dan oleh karena itu putusan pada bagian provisi maupun pada bagian Eksepsi dapat dibenarkan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di jalan Tanjung Api-Api , Desa Gasing, Kecamatan Talang Kepala Kabupaten Musi Banyusin didalilkan oleh Pembanding / Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor : 4 dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 5 tertanggal 2 Juli 2004 dibuat dihadapan Desi Arisanti, SH. Notatris di Palembang antara Pembanding semula Penggugat selaku penerima Pelepasan Hak dari Siswandi selaku pihak yang telah melepaskan dan menyerahkan hak atas tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I membantah dalil gugatan, dengan mengemukakan alasan bahwa tanah yang dikuasai Terbanding I semula Tergugat I, yang menjadi sengketa, Terbanding I semula Tergugat I seluas 2 ha. tersebut dibeli dari Adam H. Agus Cik (Tergugat II) pada tanggal 26 September 1992, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pengoperan Nomor : 225 yang dibuatkan Camat Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, yang didasarkan atas surat Pengakuan Hak tanggal 19 Juli 1992, dan Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 20 September 1992 dari Kepala Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diatas, sekaligus menentukan siapa yang paling berhak atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat banding mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat, awalnya adalah tanah milik warga Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Bahwa Atas permohonan Abdullah Husin, selaku Direktur Fa. Fathul Sadjidi .maka pada tanggal 19 Juli 1959, Mudjid selaku Pesirah Kepala Marga Gasing, memberikan sebagian tanah Warga Gasing kepada Abdullah Husin Panjang 1500 M dan Lebar 1500 M terletak dijalan Jepang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Ulu, berbatas dengan hutan marga ;
 - Sebelah Ilir , berbatas dengan hutan marga ;
 - Sebelah Darat, berbatas dengan hutan marga tanah belukar rakyat ;
 - Sebelah Laut, berbatas dengan sungai ;
3. Bahwa untuk mendapat / memperoleh tanah dimaksud pada point 2 selaku direktur Fa. Fahtul Sadjidi membayar “ Pancung Alas “ kepada Marga Gasing, uang Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- . Selaku Direktur Fa. Fahtul Sadjidi, Abdullah Husin, pada tanggal 4 Juni 1960, menjual sebagian tanah yang diperolehnya pada point 2 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Siswandi, yang ukuran panjang 500 M, dan lebar 400 M. seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Disebelah depan, batas tanah Abdullah Husin ;
- Disebelah belakang, batas dengan tanah A. Kohar ;
- Disebelah kanan, batas dengan tanah Abdullah Husin ;
- Disebelah kiri, batas dengan tanah Udjang Roni ;

(P5.) jual beli antara Abdullah Husin ini terjadi pada 4 Juni 1960 , diketahui dan didaftarkan di Pesirah Marga Gasing Nomor : 128/ MG/1960.

5. Bahwa tanah yang dibeli Siswandi dari Abdullah Husin pada point 4 tersebut selanjutnya dilepaskan/ dibagikan kepada anak-anaknya antara lain : Suwarni, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor : 2 tanggal 5 Januari 2004, dan kepada Syahriah, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor : 4 tanggal 5 Januari 2004 . Kedua Akta Pelepasan Hak masing-masing Nomor : 2 dan Nomor 4 Tanggal 5 Januari 2004 dibuat oleh / dihadapan Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang;
- Berdasarkan Akta Kuasa menjual tanggal 12 April 2004 Nomor : 8 yang dibuat dihadapan Notaris Desi Arisanti,SH. Suwarni memberikan kuasa kepada Suwandi, dan Suwandi menjual tanah tersebut beserta segala sesuatu yang ada diatasnya, dengan batas –batas tanah sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah Abdulah Husin ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Udjang Roni ;
- Timur berbatasan dengan tanah A. Kohar ;
- Barat berbatasan dengan tanah Abdullah Husin ;

dengan harga, Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

7. Berdasarkan Akta Kuasa menjual tanggal `12 April 2004, Nomor : 8 yang dibuat dihadapan Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang Syariah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Suwandi dan selanjutnya Suwandi menjual tanah tersebut dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara, berbatasan dengan tanah Abdullah Husin ;
- Selatan, berbatasan dengan tanah Udjang Roni ;
- Timur berbatasan dengan tanah A. Kohar ;
- Barat berbatasan dengan tanah Abdullah Husin ;

Seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sartini ;

8. Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Terbanding I / Tergugat I tanah dimaksud diklaim adalah milik Terbanding I / Tergugat I, tanah seluas 2 ha. tersebut dibeli dari H. Agus Cik / Tergugat II pada tanggal 26 September 1992, sebagaimana disebutkan dalam Akta Pengoperan Nomor : 225, yang dibuat Camat Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, yang didasarkan atas Surat Pengakuan Hak tanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha tanggal 20 September 1992 dari Kepala Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Utara, berbatas dengan tanah Peter, luas 140 M ;
- Selatan, berbatas dengan tanah Sartini, luas 140 M ;
- Timur berbatas dengan tanah Sartini. Luas 20 M ;
- Barat berbatas dengan tanah Sartini, luas 20 M ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dalil gugatan maupun bantahan yang disampaikan dalam dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat didalam gugatannya berdalih bahwa tanah sengketa dalam perkara ini diperolehnya / dibeli dari Siswandi berdasarkan Akta Pelepasan Hak masing-masing Nomor : 2 dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 4 tanggal 12 April 2004 dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang (bukti P-1 dan P-3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Pelepasan Hak Nomor : 2 dan Akta Pelepasan Nomor : 4 tanggal 12 April 2004 merupakan Akta Otentik karena dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 285 Rbg / 165 HIR ditegaskan bahwa Akta Otentik adalah suatu Akta yang dibuat menurut ketentuan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu , dan surat ini memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan daripadanya tentang hal-hal yang disebutkan dalam surat itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan surat bukti P-1 dan P-3 sebagaimana tersebut diatas maka untuk mengetahui siapa pemilik tanah sesungguhnya yang telah dibeli oleh Pembanding/ Penggugat yang disengketakan dalam perkara ini , kita harus melihat dan menilainya secara Objektif , dalam arti berupaya untuk menggali dan mencari tahu alas hak, atau hubungan hukum para pihak dengan tanah sengketa ini khususnya Siswandi selaku penjual apakah ada alas hak yang sah untuk menjual, mengalihkan hak dan Penguasaan Tanah sengketa ?

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat bukti P-5 ternyata bahwa tanah yang dijual Siswandi kepada Pembanding / Penggugat awal mulanya merupakan tanah milik H. Abdullah Husin, dibeli Siswandi dari Abdullah Husin, pada tanggal 4 Juni 1960 luas 20 ha. dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) jual beli tersebut diketahui dan didaftarkan di Pesirah Marga Gasing Nomor : 128/MG/1960 ;

Menimbang, bahwa H. Abdullah Husin selaku Direktur Fa. Fathul Syadjidi memperoleh / mendapatkan tanah sengketa ini dari Pesirah Kepala Marga Gasing dan sebagai kompensasinya, H. Abdullah Husin membayar “ uang Pancung alas “ sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk Marga Gasing dan uang tersebut telah diakui diterima oleh Pesirah Kepala Marga Gasing (lihat surat bukti P -6) ;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P-1 dan P-3 yakni transaksi jual beli tanah sengketa sebagaimana terjadi dalam kasus a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, jual beli tersebut sah menurut hukum . Pendapat Pengadilan Tingkat Banding tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 665 K/SIP/1979, yang menyatakan” Dengan terjadinya jual beli antara Penjual dan Pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan dihadiri 2 orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , Pendapat tersebut diatas dipertegas lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 952 K/Sip/1974, yang menyatakan “ Jual beli adalah sah apabila menurut cara-cara dalam hukum perdata atau hukum adat . Menurut hukum adat jual beli itu sah apabila dilaksanakan secara riil dan kontan dan dilaksanakan didepan Kepala Desa atau Kepala Kampung (Ranah Hukum, Putusan Mahkamah Agung RI, tahun 1969-1991, MA- Republik Indonesia, 1993) ;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara H . Abdullah Husin dan Pesirah Kepala Marga Gasing Pada tanggal. 9 Juli 1959 (P-6) dan jual beli antara H . Abdullah Husin dengan Pesirah pada tanggal 4 Juni 1960 (bukti P-5) dinilai sah menurut hukum adat maka jual beli antara Siswandi dengan Pembanding / Penggugat dalam objek tanah yang sama sesuai dengan Akta Pelepasan Hak masing-masing Nomor : 2 dan Akta Pelepasan Hak Nomor : 4 tanggal 12 April 2004, haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan sebagai pembeli yang beritikad baik Pembanding / Penggugat harus dilindungi hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan bantahan Terbanding I / Tergugat I yang pada pokoknya mengatakan bahwa tanah sengketa itu adalah miliknya . Tanah tersebut dibeli dari Nawawi Agus Cik pada tanggal 19 Juli 1992 , (surat bukti T.1.3.) selanjutnya berdasarkan Surat Pengakuan Hak tersebut (surat bukti T.1.3) , dilakukan Akta Pengoperan Nomor : 225 tanggal 26 September 1992, dibuat oleh dan dihadapan Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (surat bukti T.1.1.);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini terbukti bahwa sebelum terjadinya / diterbitkan Akta Pengoperan Nomor : 225 tanggal 26 September 1992 oleh Camat Talang Kelapa senyatanya tanah sengketa tersebut sudah lama dihaki oleh H.Abdullah Husin, yakni pada / sejak 1959 selaku direktur Fa. Fathul Syadjidi yang selanjutnya dijual kepada Siswandi dan Siswardi melepaskan lagi tanah tersebut kepada Pembanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat proses jual beli tanah sengketa dalam perkara ini baik surat –surat maupun lamanya pemilikan tanah sengketa maka yang lebih lama/ lebih dahulu menghaki tanah sengketa adalah H. Abdullah Husin direktur Fa. Fahtul Syadjidi, sedangkan Nawawi Agus Cik sesuai dengan Surat Pengakuan Hak , baru memiliki tanah tersebut pada tahun 1992 (T.1.3), dan mengoperkan haknya kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 26 September 1992 sesuai Akta Pengoperan Nomor : 225 (T.1.1), begitu juga dengan halnya surat bukti T.1.4. yakni surat Keterangan Tanah Usaha yang diterbitkan pada tahun 1992 sedangkan surat bukti T.1.2 yakni Gambar Situasi Nomor : 2173 yang diterbitkan 16 Mei 1994 oleh Badan Pertahanan Kabupaten Musi Banyuasin dan surat bukti T.1.9. tanda setoran Pajak Bumi dan Bangunan menurut pendapat Pengadilan Banding tidak merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T.1.5. dan T.1.6. tidak perlu dipertimbangkan karena selain hanya berupa photo copy bukti yang sama tersebut telah diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dan telah dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tentang surat bukti lainnya yakni surat bukti T.1.8 Pengadilan Banding menilai tidak ada relevansinya dengan sengketa kepemilikan tanah sengketa, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Terbanding I / Tergugat I dinilai tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding / Penggugat ; Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pihak Terbanding I / Tergugat I tidak berhasil membuktikan, bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa milik Pemanding / Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan –tuntutan lainnya , sebagaimana dimuat dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa jual beli tanah sengketa seluas 4 ha. yang terletak dijalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin dinilai sah menurut hukum , maka tuntutan pada petitum point 3 gugatan Penggugat beralasan hak dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada point 4 , agar menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa apa yang dilakukan oleh para Tergugat telah bertentangan dan melanggar hak subjektif Penggugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, yaitu Pemanding / Penggugat , telah mengerjakan, mengusahakan tanah sengketa , Begitu juga halnya dengan tindakan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah menerbitkan surat Keterangan maupun surat lain-lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan tanah sengketa telah bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati / kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seorang Kepala Desa maupun selaku Petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, karena tanah sengketa tersebut senyatanya adalah milik Pemanding/ Penggugat ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka tuntutan Pemanding/ Penggugat pada point 4 beralasan hak dan patut dikabulkan .

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan point 5 , agar menyatakan surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Pengakuan Hak Nama Nawawi H. Agus Cik ,
Tertanggal 19 Juli 1992 ;
- 2 Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : 593/576/GS/
IX/1992 tertanggal, 20 September 1992 , atas nama
Nawawi H. Agus Cik ;
- 3 Akta Pengoperan Nomor : 255 tertanggal 26 September
1992 , antara Nawawi H. Agus Cik dengan Wahid ;
- 4 Gambar Situasi Nomor : 2173 tertanggal 16 Mei 1994 atas
nama Wahid

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum , Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Terbanding I / Tergugat I memiliki tanah sengketa pada tahun 1992 (T.1.3) dan berdasarkan Pengoperan Hak Nomor : 225 dari Nawawi H. Agus Cik yang dibuat dihadapan Camat Talang Kelapa, sedangkan Pembanding / Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut asalnya dari Siswandi yang memperolehnya pada 4 Juni 1960 ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sepanjang surat-surat bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian tentang alas hak tanah sengketa dalam perkara ini antara Pembanding/ Penggugat dengan para Tergugat , dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum ;

Menimbang, Bahwa karena tanah sengketa dinyatakan sebagai milik Pembanding/ Penggugat maka tuntutan agar Tergugat I atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Pembanding / Penggugat dalam keadaan baik dan kosong , beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana dituntut pada point 7 Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ganti rugi dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara pada pokoknya telah ditegaskan “ tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “.

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan sepanjang terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh pihak Pembanding/ Penggugat ;

Berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Pembanding/ Penggugat dalam kasus a quo tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi yang dapat membuktikan dan mendukung tuntutan terserbut , disamping tidak diuraikan secara terperinci tentang ganti rugi dimaksud ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan pada point 7 dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 307 K/SIP/1976, tertanggal 7 Desember 1976, menyatakan bahwa ” tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi secara riil bila putusan perkara yang bersangkutan berkekuatan hukum yang pasti “ ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan pada point 8 dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa untuk dikabulkan tuntutan pada point ini, selain syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 RBg, diperlukan juga kepentingan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan putusan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan diatas, maka tuntutan pada point 10 tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Tanggal, 12 Nopember 2010 Nomor : 47/PDT.G/2009/PN.SKY . tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat banding akan memutuskan sendiri perkara ini dengan amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat berhasil membuktikan gugatan, dan gugatannya dikabulkan sebagian, maka Tergugat / Terbanding berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 285 RBg. / 165 HIR, pasal 1365 KUHPdata serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Dalam Provisi ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 12 November 2010 Nomor : 47/PDT.G/2009/PN.SKY. yang dimohonkan banding ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 12 November 2010 Nomor : 47/PDT.G/2009/PN.SKY. yang dimohonkan banding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 12 Novem- ber 2010 Nomor : 47/PDT.G/2009/PN.SKY . yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat / Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah dengan luas $\pm 80 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 40.000\text{-M}^2$ atau 4 ha. (empat hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Seluas kurang lebih $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000\text{-M}^2$ atau 2. ha. (dua hektar) dengan batas –batas tanah sebagai berikut :
- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi / Ny. Syariah sekarang tanah Sartini luas 500 M .
- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor luas 500 M .
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib luas 40 M.
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api luas 40 M .

Sebagaimana Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. Suwarni yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti,SH. Notaris di Palembang ;

- Seluas kurang lebih $40 \text{ M} \times 500 \text{ M} = 20.000\text{-M}^2$ atau 2 ha. (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi / Ny. Sri Marwiyah sekarang tanah Peter luas 500 M.
- Sekarang berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni sekarang tanah Sartini luas 500 M .
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib luas 40 M .
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api luas 40 M .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor : 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. Syariah yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, SH. Notaris di Palembang .

3. Menyatakan Tergugat I / Terbanding I , Tergugat, II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Menyatakan :

- Surat Pengakuan Hak atas nama Nawawi H. Agus Cik tertanggal 19 Juli 1992 ;
- Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : 593/576/GS/IX/1992, tertanggal 20 September 1992 atas nama Nawawi H.Agus Cik ;
- Akta Pengoperan Nomor ; 225 tertanggal 26 September 1992 antara Nawawi H. Agus Cik dengan Wahid ;
- Gambar Situasi Nomor : 2173 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahid adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum ;

5. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V ,dan Tergugat VI untuk patuh terhadap putusan ini ;

7. Menghukum para Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selebihnya ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pada hari ini **Kamis** tanggal, **09 Juni 2011** oleh kami **H. UMAR HAMDAN.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA. SH**, dan **H. ABDULLAH.SH**. Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 03 Mei 2011 Nomor : 82 / PEN /.PDT./2011/PT.PLG. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **WARTONO. SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

dto

1. SILVESTER DJUMA. SH.

SH. dto

2. H. ABDULLAH. SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

H. UMAR HAMDAN.

PANITERA PENGGANTI

dto

WARTONO. SH.

Biaya –biaya

- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp.	139.000,-
JUMLAH	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)